



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 38);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana
3. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bombana.
4. Bupati adalah Bupati Bombana.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya.
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak dilantik sampai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
10. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2022 yang akan digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026;
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Program Perangkat Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD.
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

17. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrembang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
18. Forum Perangkat Daerah adalah forum sinkronisasi pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA.
20. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
21. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
22. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
23. Rancana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) RKPD disusun dengan maksud sebagai:
 - a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja; dan
 - b. Pedoman penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS.
- (2) KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan menyelaraskan antara perencanaan dan penganggaran APBD.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2023-2026.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui tahapan/kegiatan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RKPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RKPD
 - c. penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pelaksanaan Musrembang RKPD;
 - e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
 - f. penetapan RKPD.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c. Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

- d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - e. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - f. Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - g. Bab VII Penutup
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Kepala BAPPEDA Kabupaten Bombana melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian, BAPPEDA Kabupaten Bombana melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA Kabupaten Bombana melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2025 kepada Bupati Bombana.

Pasal 6

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.

- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas Daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2025 dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. Perubahan RPD.
- (2) Dalam hal terdapat kebijakan nasional dan/atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, dilakukan penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS.
- (3) Penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlu disusun

berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD.

- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan Renja.
- (5) Penambahan dan /atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPD.
- (6) Dalam hal penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPD tidak perlu dilakukan perubahan.
- (7) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan /atau penambahan kegiatan dalam Renstra, sebagai acuan penyusunan Renja.

Pasal 8

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijadikan:
 - a. dasar penetapan perubahan Renja; dan
 - b. pedoman penyusunan kebijakan umum Perubahan APBD serta Perubahan PPAS.
- (2) Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Pemerintah Daerah Kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

| PARAF KOORDINASI | |
|---------------------------------------|---|
| <i>Sekda</i> |  |
| <i>Plt Asisten II Ks. Bappeda</i> |  |
| <i>Kabag Hukum</i> |  |
| <i>Kabid Perencanaan</i> |  |

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 4 Juli 2024

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 4 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR ..20